



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 10.a TAHUN 2015

TENTANG

PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI
BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DALAM LINGKUP
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang :
- a. bahwa pembiayaan Perjalanan Dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata, dan memenuhi kaidah - kaidah pengelolaan keuangan daerah serta dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak

Tetap Dalam Lingkup Pemerintah
Provinsi Maluku;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 28 Tahun 2014 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Maluku Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM
NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DALAM LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI
MALUKU

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Maluku.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pejabat Negara adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.

5. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
6. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Maluku.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Maluku.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Maluku.
9. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil – wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku.
10. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
11. Pejabat Struktural adalah pejabat yang diangkat oleh Gubernur untuk menduduki jabatan tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - a) jabatan eselon I;
 - b) jabatan eselon II;
 - c) jabatan eselon III; dan
 - d) jabatan eselon IV.
12. Pejabat lainnya adalah Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan pejabat setingkat.
13. Unsur lainnya adalah tokoh masyarakat, tokoh adat, tenaga ahli/pakar.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

15. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku.
16. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku.
17. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
19. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas Negara

- lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Maluku.
 23. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
 24. Perjalanan Dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah.
 25. Perjalanan Dinas jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
 26. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.
 27. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
 28. Pengikut adalah orang yang bukan pejabat negara dan/atau bukan pegawai negeri sipil karena sifat penugasan dan/atau karena adanya hak-hak protokoler

dari pejabat negara atau pegawai negeri sipil, dan masyarakat yang mempunyai keterkaitan dengan program pemerintah provinsi Maluku dapat ditunjuk mendampingi pejabat negara atau pegawai negeri sipil yang melaksanakan perjalanan dinas dengan tingkat biaya yang disesuaikan dengan kenyataan.

29. Uang Harian adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan secara lumpsum, meliputi uang saku, uang makan dan uang transport local untuk kebutuhan perjalanan dinas.
30. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
31. Uang Representasi adalah jumlah uang yang dibayarkan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Pejabat Eselon I dan II untuk kebutuhan perjalanan dinas.
32. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
33. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
34. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
35. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.

BAB II
RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS
Pasal 2

1. Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.
2. Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perjalanan Dinas jabatan.
3. Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pegawai Tidak Tetap.

BAB III
PRINSIP PERJALANAN DINAS
Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit Kerja;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

BAB IV
PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 4

1. Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) digolongkan menjadi:
 - a. perjalanan Dinas jabatan ke luar daerah; dan
 - b. perjalanan Dinas jabatan di dalam daerah.
2. Perjalanan Dinas jabatan ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Perjalanan Dinas ke luar wilayah Provinsi Maluku.
3. Perjalanan Dinas jabatan di dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Perjalanan Dinas di dalam wilayah Provinsi Maluku.

BAB V
BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas jabatan terdiri atas komponen - komponen sebagai berikut:
 - a. biaya transport;
 - b. uang harian;
 - c. uang representasi;
 - d. biaya penginapan;
- (2) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. perjalanan Dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan

- termasuk biaya terminal
bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
- b. retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun/
bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulauan;
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b
terdiri atas:
- uang makan;
 - uang transport lokal;
 - uang saku;
- (4) Uang representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c dapat diberikan kepada Pejabat Eselon I dan II
selama melakukan Perjalanan Dinas;
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d merupakan biaya yang diperlukan untuk
menginap:
- di hotel; dan
 - di tempat menginap lainnya.
- (6) Dalam hal tidak menggunakan biaya penginapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku ketentuan
sebagai berikut:
- diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh
persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan
sebagaimana dalam Peraturan Gubernur ini; dan
 - biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dibayarkan secara lumpsum.

Pasal 6

- (1) Biaya Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), digolongkan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu:
 - a. tingkat A untuk Pejabat Negara dan Ketua DPRD;
 - b. tingkat B untuk Pejabat Eselon I dan Wakil Ketua DPRD;
 - c. tingkat C untuk Pejabat Eselon II/Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV dan Anggota DPRD;
 - d. tingkat D untuk Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III;
 - e. tingkat E untuk PNS Golongan II;
 - f. tingkat F untuk PNS Golongan I.
- (2) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai Tidak Tetap disesuaikan dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat Perjalanan Dinas sebagaimana ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - b. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sesuai Lampiran Keputusan Gubernur ini;
 - c. uang representative dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sesuai Lampiran Keputusan Gubernur ini;

- d. uang penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada Lampiran Keputusan Gubernur ini.

Pasal 7

Perjalanan Dinas jabatan dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
- c. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu / karena melakukan tugas; dan
- d. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Pasal 8

Dalam hal Perjalanan Dinas jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling kurang 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu transportasi tersebut hanya diberikan uang harian.

Pasal 9

- (1) Biaya Perjalanan Dinas jabatan dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas jabatan harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

Pasal 10

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana Perjalanan Dinas dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representatif.
- (2) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Perjalanan Dinas, pelaksana Perjalanan Dinas harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representatif yang telah diterimanya.

Pasal 11

Biaya Perjalanan Dinas jabatan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja penerbit Surat Perjalanan Dinas.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 12

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD berkenaan.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada pelaksana Perjalanan Dinas paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.

Pasal 13

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme UP.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas jabatan yang dibayarkan kepada pelaksana Perjalanan Dinas melebihi biaya Perjalanan Dinas jabatan yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas jabatan tersebut harus disetor ke Bendahara Pengeluaran SKPD / Unit Kerja yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal belanja Perjalanan Dinas jabatan yang dibayarkan kepada pelaksana Perjalanan Dinas kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas jabatan atas perintah dari pemberi tugas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA SKPD berkenaan;
- (2) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan;
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund;

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 15

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat tugas yang sah dari atasan pelaksana Perjalanan Dinas;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh atasan pelaksana Perjalanan Dinas dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - e. daftar pengeluaran riil;

Pasal 16

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang di derita oleh

daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakan yang dilakukan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 11.a Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 3 Juni 2015

GUBERNUR MALUKU,

Cap/ttd

SAID ASSAGAFF

Diundangkan di Ambon
Pada tanggal 3 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

Cap/ttd

ROSA FELISTAS FAR-FAR
BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2015 NOMOR 10.a